ABSTRAK

PENEGAKKAN DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Beby Bella Adelya

Penegakkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah antara lain tidak masuk kerja, dan penyalahgunaan wewenang. Seharusnya seorang pemimpin pada suatu dinas atau bagian memiliki kewenangan untuk menindak atau memberi teguran kepada anak buahnya yang tidak disiplin atau yang melakukan pelanggaran, akan tetapi tidak banyak pemimpin yang menegakkan peraturan ini. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan disiplin terhadap ASN di Kabupaten Lampung Tengah (2) Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan disiplin terhadap ASN di Kabupaten Lampung Tengah?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara yang melanggar kode etik kedisplinan dijalankan menurut aturan yang telah ditetapkan.. (2) Hambatan pelaksanaan penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara yang melanggar kode etik kedisplinan adalah yang kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat/atasan yang berwenang seperti teguran lisan yang hanya dianggap angin lalu oleh oknum ASN yang melanggar kode etik kedisiplinan.

Kata Kunci : Disiplin, ASN, Lampung Tengah